



# WALIKOTA METRO

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 42 TAHUN 2021

### TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

## **Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Metro;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
9. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan non personalia;
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah

15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan perundang-undangan;
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

## **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 841.606.475.110,00 (*Delapan Ratus Empat puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.317.350.391,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.008.522.235,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.184.692.940,00 (*Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.340.250.540,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 177.783.884.676,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 32.008.522.235,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Air Tanah
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 385.200.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.176.122.235,00 (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 256.800.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 535.000.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 321.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.400.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.313.000.000,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

## Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.184.692.940,00 (*Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha;
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.946.395.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.238.297.940,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).

#### **Pasal 7**

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.340.250.540,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri satu objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.340.250.540,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri dari satu rincian objek pendapatan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 177.783.884.676,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah ;
  - d. Pendapatan dari pengembalian;
  - e. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.146.666.676,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.414.992,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.048.803.008,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Rupiah*).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 615.289.124.719,00 (*Enam Ratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.115.124.719 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.174.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.115.124.719,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas dana perimbangan.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 559.115.124.719,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.174.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 56.174.000.000,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).

### **Pasal 12**

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 874.456.475.110,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 780.513.802.776,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.928.255.582,00 (*Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 327.166.986.454,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.166.060.740,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 252.500.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.928.255.582,00 (*Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai Bos; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.283.416.863,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.373.507.886,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.449.934.350,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.757.670.622,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 735.215.861,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (*Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.449.120,00 (*Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 70.077.790.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.283.416.863,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
- (2) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.236.945.831,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.675.395.502,00 (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.670.445.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.982.490.633,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.141.121.276,00 (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.440.847.320,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 759.321.396,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

- (9) Anggaran Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.748.355,00 (*Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (10) Anggaran Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.716.601.550,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (11) Anggaran Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 449.500.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Anggaran Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.373.507.886,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.460.717.681,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.220.686.165,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.592.491.966,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.099.612.074,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.449.934.350,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja honorarium;
  - f. Belanja jasa pengelolaan BMD;

- (2) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.076.873.625,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 329.963.025,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.384.553.000,00 (*Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.267.294.700,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 743.250.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.757.670.622,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan transportasi;
  - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD;
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.384.800,00 (*Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.933.073,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).

- (6) Anggaran Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000,00 (*Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 102.525.150,00 (*Seratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran Belanja tunjangan renes DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 787.500.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Anggaran Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.388.062,00 (*Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Anggaran Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.892.388.537,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (12) Anggaran Belanja tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.268.424.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (13) Anggaran Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.200.000,00 (*Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 735.215.861,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPH/Tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH;
  - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.440.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.410.000,00 (*Delapan Belas Juta Empat ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.260.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.845.200,00 (*Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (6) Anggaran belanja tunjangan PPH/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 915.140,00 (*Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*).
- (7) Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.290,00 (*Seratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (8) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 380.046.976,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (12) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 94.198.255,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

#### **Pasal 20**

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (*Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;
- (2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 21**

Anggaran Belanja Pegawai Bos sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.449.120.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BOS.

## Pasal 22

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 70.077.790.000,00 (*Tujuh Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas rincian objek belanja pegawai BLUD.

## Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 327.166.986.454,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.343.988.883,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.354.371.584,00 (*Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.458.435.500,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.753.871.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.903.945.000,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.325.787.500,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 87.026.586.987,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

#### **Pasal 24**

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.343.988.883,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.342.634.883 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.354.000,00 (*Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 25**

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.354.371.584,00 (*Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. Belanja jasa konsultan konstruksi;
  - h. Belanja jasa konsultan non konstruksi;
  - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan pajak daerah;
  - m. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.621.191.302,00 (*Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.120.736.912,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.537.509.800,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.314.826.400,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 283.900.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.707.380.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.381.200.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.451.050,00 (*Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 282.102.290,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non PNS atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 28.073.830,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

## **Pasal 26**

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.458.435.500,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan tanah;
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. Belanja pemeliharaan bangunan dan gedung;
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.977.970.500,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.175.765.000,00 (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.179.500.000,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 65.200.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.753.871.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu Belanja perjalanan dinas dalam negeri.

#### **Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.903.945.000,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.753.945.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 29**

Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.325.787.500,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BOS.

#### **Pasal 30**

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 87.026.586.987,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja barang jasa BLUD.

#### **Pasal 31**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.166.060.740,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. Belanja hibah kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.339.670.000,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
  - (3) Belanja hibah kepada kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.226.390.740,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
  - (4) Belanja hibah kepada bantuan keuangan kepada parati politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 32**

- (1) Anggaran hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.339.670.000,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat;
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.039.670.000,00 (*Empat Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 33**

- (1) Anggaran hibah kepada hibah kepada kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 26.226.390.740,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.975.904.600,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja hibah hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 5.108.181.100,00 (*Lima Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.142.305.040,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 34**

Anggaran hibah kepada hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.

#### **Pasal 35**

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 252.500.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

#### **Pasal 36**

Anggaran bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 217.500.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

#### **Pasal 37**

- (1) Anggaran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.250.672.334,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja tanah;
  - Belanja modal peralatan dan mesin;
  - Belanja modal gedung dan bangunan;
  - Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.595.306.219,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.451.450.400,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.267.481.715,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 636.434.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).

### **Pasal 38**

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal lapangan.

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.595.306.219,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri dari :
- Belanja modal alat besar;
  - Belanja modal alat angkutan;
  - Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - Belanja modal alat pertanian;
  - Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - Belanja modal alat dokter dan kesehatan;
  - Belanja modal alat laboratorium;
  - Belanja modal komputer;
  - Belanja modal rambu-rambu;
  - Belanja modal peralatan olahraga;
  - Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.848.900,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.016.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.126.600,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.826.325.860,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.258.400.438,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.345.754.700,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 991.278.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.391.403.200,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (11) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 49.500.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 29.925.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.337.833.500,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 7.336.894.021,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*).

#### **Pasal 40**

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 207.848.900,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar darat;
  - b. Belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.699.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.149.900,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 41**

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Juta*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat angkutan darat bermotor.

#### **Pasal 42**

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.016.000,00 (*Delapan Puluh delapan Juta Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. Belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.100.000,00 (*Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.916.000,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 43**

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.126.600,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal alat pengolahan.

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.826.325.860,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat kantor;
  - Belanja modal alat rumah tangga;
  - Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 364.563.600,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.984.762.500,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 476.999.760,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.258.400.438,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat studio;
  - Belanja modal alat komunikasi;
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.225.438,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.175.000,00 (*Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 46**

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.345.754.700,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal alat kedokteran;
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 640.648.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
  - (3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 705.106.700,00 (*Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 47**

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 991.278.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 990.187.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.091.000,00 (*Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 48**

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.391.403.200,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal komputer unit;
  - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.134.143.700,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.257.259.500,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 49**

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 49.500.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat

#### **Pasal 50**

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 29.925.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan olahraga.

### **Pasal 51**

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.337.833.500,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BOS.

### **Pasal 52**

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 7.336.894.021,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

### **Pasal 53**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.451.450.400,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal monumen;
  - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.970.700.400,00 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.750.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran belanja gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.080.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 54**

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.970.700.400,00 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

### **Pasal 55**

Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.

### **Pasal 56**

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 750.750.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal tugu/tanda batas.

### **Pasal 57**

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.080.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal tugu/tanda batas.

### **Pasal 58**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.267.481.715,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan;
  - b. Belanja modal jembatan;
  - c. Belanja modal bangunan air;
  - d. Belanja modal instalasi;
  - e. Belanja modal jaringan;
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.608.358.855,00 (*Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.850.185,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.783.068.000,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.706.204.675,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

### **Pasal 59**

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.728.209.040,00 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan;
  - b. Belanja modal jembatan;

- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.608.358.855,00 (*Delapan Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.850.185,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

#### **Pasal 60**

- (1) Anggaran belanja bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.783.068.000,00 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. Belanja modal bangunan air kotor;
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.652.906.700,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 804.553.800,00 (*Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delpaan Ratus Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.325.607.500,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 61**

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (*Satu Milyar lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal pembangkit listrik.

#### **Pasal 62**

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 2.706.204.675,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jaringan air minum;
  - b. Belanja modal jaringan listrik;
- (2) Anggaran belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 2.387.820.675,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 318.384.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

### **Pasal 63**

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 636.434.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.275.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 372.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.659.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

### **Pasal 64**

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

### **Pasal 65**

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.275.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal barang bercorak kebudayaan.

### **Pasal 66**

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 372.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

### **Pasal 67**

Anggaran belanja modal modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.659.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas satu rincian objek belanja yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

### **Pasal 68**

Anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.392.000.000,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri satu objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu Belanja Tidak Terduga.

### **Pasal 69**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri satu objek belanja dan satu rincian objek belanja yaitu Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota Propinsi.

### **Pasal 70**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 34.850.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas ;

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 71**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.850.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 34.850.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 72**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 34.850.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Penghematan belanja.
  - c. Sisa belanja lainnya
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.581.500.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.200.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.068.500.000,00 (*Empat Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 73**

- (1) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.581.500.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. Pelampauan penerimaan PAD-Retribusi Daerah;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 481.500.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### **Pasal 74**

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.200.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. Sisa penggunaan belanja tidak terduga
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.400.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah* ).
- (3) Sisa penggunaan tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 75**

- (1) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.068.500.000,00 (*Empat Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD;
  - b. Sisa Dana BOS;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.818.500.000,00 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah* )

### **Pasal 76**

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).

### **Pasal 77**

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang berupa penyertaan modal daerah pada BUMD.

### **Pasal 78**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (32.850.000.000,00) (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 32.850.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 79**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota terdiri dari ;

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;  
Lampiran IIIB : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang.
4. Lampiran IVA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;  
Lampiran IVB : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
5. Lampiran VA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum.  
Lampiran VB : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VIA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten.  
Lampiran VIB : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa.
7. Lampiran VIIA : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.  
Lampiran VIIB : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### **Pasal 80**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 79 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

#### **Pasal 81**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 82**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 27 Desember 2021



Diundangkan di Metro  
pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR...42...**